



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2016/PA. Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah:

Rismadani binti Darus, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ks. Tubun Gang, RT. 16, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2016 telah mengajukan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan nomor 78/Pdt.P/2016/PA.Botg, tanggal 18 Agustus 2016 dengan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari suami isteri yang bernama Darus dan Sumiati yang lahir pada tanggal 03 Juni 2003;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : Sainal Abidin bin M Tamrin

Tanggal Lahir : Kolaka, 02 Oktober 1987;

Umur : 29 tahun;

Hal.1 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



Agama : Islam;

Pendidikan : SMP;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dengan Surat Nomor : Kk.16.08.02/PW.01/387/2016;
4. Bahwa, meskipun Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi Pemohon tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
5. Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah hamil 2 bulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon (Rismadani binti Darus) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sainal Abidin bin M Tamrin ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu

Hal.2 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



usianya mencapai 16 (enam belas) tahun, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon yang bernama Sainal Abidin bin M. Tamrin, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah calon mempelai perempuan dan baru berumur 13 tahun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah siap untuk menikahi Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami Pemohon sanggup untuk berumah tangga karena sudah bekerja sebagai buruh dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon sangat mencintai Pemohon dan berniat untuk menikahi atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dan seluruh keluarga telah menyetujui dan merestuinnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Asli Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Nomor : Kk-16.08.02/PW.01/387/2016, tanggal 15 Agustus 2016, bermeterai cukup dan berstempel pos, kemudian diparaf dan diberi tanda P. oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **Asdar bin Marola**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri;

Hal.3 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



- Bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan darah, sesusuan maupun karena hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon mempelai laki-laki atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon dan calon mempelai laki-laki segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat erat dan kondisi Pemohon sekarang ini sudah hamil;
- Bahwa keluarga dari calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan tanggal pernikahan telah ditentukan;

2. **Yohana binti Mappi Katam**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru berumur 13;
- Bahwa Pemohon sudah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan darah, sesusuan maupun karena hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon mempelai laki-laki atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa alasan Pemohon dan calon mempelai laki-laki segera menikah karena hubungan mereka sudah sangat erat dan kondisi Pemohon sekarang ini sudah hamil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal.4 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bontang dan bertindak untuk dirinya sendiri karena Pemohon akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sainal Abidin bin M. Tamrin, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan karena usia Pemohon tersebut belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dengan surat Penolakan Nomor: Kk.16.08.02/PW.01/387 /2016, tanggal 15 Agustus 2016 (bukti P.);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Permohonan Dispensasi Nikah dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan batas usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu untuk pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih berumur, kurang dari kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bontang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah

Hal.5 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6, huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dimana keterangan saksi- saksi tersebut pada pokoknya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Pemohon (Rismadani binti Darus) belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah karena Pemohon (calon mempelai perempuan) telah hamil dan tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan saksi- saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan saksi- saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi- saksi, terbukti calon suami Pemohon sudah keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

حجاصملا بلجنمىلوا دساقملا أرد

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal.6 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.



pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan telah cukup siap untuk menjadi seorang suami dan seorang istri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon (Rismadani binti Darus) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sainal abiding bin M Tamrin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan Rismadani binti Darus dengan seorang laki-laki yang bernama Sainal Abidin bin M Tamrin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1437 H., oleh Kami, Mejalis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Drs. H. M. Mursyid., sebagai Ketua Majelis, Fitriah Azis, S.H., dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,


Hal.7 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.


KETUA MAJELIS

 Drs. H. M. MURSYID.



HAKIM ANGGOTA


 FITRIAH AZIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA


 NURQALBI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI


 HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 55.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.8 dari 8 hal.Pen.78/Pdt.P/2016/PA.Botg.